









1. Nama : Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun
2. Alamat : Jl. Udowo No. 7 Kota Madiun
3. No. Telp : (0351) 2812579
4. No. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun tentang Standar Pelayanan : 067/300/401.102/2020
5. Standar Pelayanan
 - a. Jenis Pelayanan : **Rekomendasi Sewa Tempat Rekreasi Dan Olahraga**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan ditujukan kepada Walikota Madiun dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Madiun sebagai tembusan ;2. Fotocopy identitas pemohon ;3. Bukti pembayaran retribusi sewa tempat rekreasi dan olahraga ;4. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,-.

2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1 <i>Pemohon datang ke DINAS BUDPARPORA dengan membawa berkas persyaratan</i></p>  <p>2 <i>Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas</i></p>  <p>3 <i>Petugas melakukan pengecekan berkas persyaratan</i></p>  <p>4 <i>Petugas memproses permohonan/ sewa tempat rekreasi dan olahraga</i></p>  <p>5 <i>Petugas mengajukan berkas permohonan sewa tempat rekreasi dan olahraga untuk mendapatkan persetujuan pimpinan</i></p>  <p>6 <i>Petugas menginformasikan kepada pemohon, setelah berkas permohonan sewa tempat rekreasi dan olahraga disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan</i></p> 
3.	Jangka waktu penyelesaian	<i>2 (dua) hari kerja</i>
4.	Biaya/tarif	<i>Dikenakan tarif sesuai Perda Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga</i>
5.	Produk layanan	<i>Rekomendasi Sewa Tempat Rekreasi Dan Olahraga</i>
6.	Penanganan	<i>1. Datang langsung ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga</i>

	pengaduan, saran dan masukan	<i>Kota Madiun</i> <i>2. Melalui telepon (0351) – 2812659</i> <i>3. Melalui media sosial</i> <i>4. Melalui E-mail</i>
--	------------------------------	--